

ISHLAH DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS SECARA MERATA
DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM
(Studi Kasus Tahun 2018 di Desa Curug Kecamatan Susukan Lebak
Kabupaten Cirebon)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Oleh:

ANGGI NURLITASARI

NIM: 1708201087

IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYEKH NURJATI CIREBON
2021 M / 1442 H

ABSTRAK

ANGGI NURLITASARI. NIM: 1708201087. *ISHLAH DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS SECARA MERATA DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM (Studi Kasus Tahun 2018 di Desa Curug Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon), 2021.*

Kewarisan Islam merupakan salah satu aturan yang harus dipatuhi umat Islam dan dijadikan pedoman dalam menyelesaikan persoalan tentang harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Pada dasarnya hukum waris berkaitan dengan berakhirnya kepemilikan harta seseorang disaat meninggal dunia kepada ahli warisnya secara otomatis. Ruang lingkupnya meliputi kelanjutan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris yang ditinggalkan. Penyelesaiannya yakni dengan ditentukannya ahli waris dan bagiannya, cara perhitungannya dan diatur pula berbagai hal yang berhubungan dengan pembagian harta warisan. Desa Curug merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon yang mayoritas masyarakatnya melaksanakan pembagian harta waris dengan cara membagi rata harta warisan secara langsung sesuai dengan perdamaian (ishlah) yang disepakati secara kekeluargaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara pembagian harta waris di Desa Curug, alasan yang mendasari masyarakatnya, dan tinjauan hukum waris Islam terhadap pembagian harta waris yang ada di Desa Curug. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan memberikan gambaran yang sistematis dan natural, data yang dikumpulkan dengan cara wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: Pertama, pembagian harta waris pada masyarakat Desa Curug dilakukan dengan jalur perdamaian (ishlah) yang harta warisannya dibagi sama rata antara laki-laki dan perempuan, dan masing-masing ahli waris tidak mengetahui bagian sebenarnya sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Dan untuk golongan ahli waris dan bagiannya hanya berfokus kepada suami/istri dan anak-anaknya saja dengan bagian sama rata antara laki-laki dan perempuan. Namun ada sebagian kecil masyarakat Desa Curug yang membagi rata harta warisan, akan tetapi sebelumnya pembagiannya menggunakan ketentuan hukum waris Islam. Kedua, alasan yang mendasari masyarakat Desa Curug dalam pembagian harta waris secara merata karena adat kebiasaan yang berlaku, keadilan itu dianggap sama rata, dan kurangnya kesadaran dan pemahaman terhadap hukum waris Islam. Dan ketiga, pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Curug tidak sesuai dengan konsep hukum waris Islam. Namun ada sebagian kecil masyarakat Desa Curug yang menggunakan ketentuan hukum waris Islam sehingga dianggap sesuai dan dibolehkan berdasarkan hukum waris Islam.

Kata Kunci: *Ishlah, Harta Waris, Sama Rata.*

ABSTRACT

ANGGI NURLITASARI. NIM: 1708201087. *PEACE IN THE DISTRIBUTION OF INHERITANCE IS EVENLY REVIEWED FROM ISLAMIC INHERITANCE LAW (Case Study of 2018 in Curug Village, Susukan Lebak District, Cirebon Regency), 2021.*

Islamic inheritance is one of the rules that must be obeyed by Muslims and used as a guide in solving the problem of the legacy of a person who has died. Basically the law of inheritance relates to the end of ownership of a person's property at the time of death to his heirs automatically. Its scope includes the continuation of the rights and obligations of the heir to the deceased heir. The settlement is determined by the heirs and their share, the way they are calculated and the various things related to the distribution of inheritance. Curug village is one of the villages located in Susukan Lebak Subdistrict Cirebon regency, the majority of which carry out the distribution of inheritance by dividing the average inheritance directly in accordance with the agreement on family deliberations.

This research aims to find out how the distribution of inheritance in Curug Village, the underlying reason of its community, and the review of Islamic inheritance law on the division of inheritance in Curug Village. This research uses descriptive qualitative research by providing a systematic and natural picture, data collected by interview, observation, documentation and then analyzed by descriptive method of analysis.

The results of this study are: First, the distribution of inheritance in the community curug village is done by the path of peace whose inheritance is divided equally between men and women, and each heir does not know the actual part in accordance with the provisions of Islamic inheritance law. And for the heirs and their share only focuses on the husband / wife and their children only with equal share between men and women. However, there is a small part of Curug village that divides the inheritance, but previously the division using the provisions of Islamic inheritance law. Second, the underlying reason of Curug village community in the distribution of inheritance evenly because of the customs that apply, justice is considered equal, and lack of awareness and understanding of Islamic inheritance law. And third, the implementation of the distribution of inheritance in Curug village is not in accordance with the provisions of Islamic inheritance law. However, there is a small part of Curug village that uses the provisions in Islamic inheritance law so that it is considered appropriate and permissible based on Islamic inheritance law.

Keywords: *Peace, Inheritance, Equal.*

الملخص

أنجي نورليتساري .1708201087 . جيش الله في توزيع الميراث المراجعة بالتساوي من قانون الميراث الإسلامي (دراسة حالة سنة 2018 في قرية كوروخ، منطقة سوسكان ليياب شربون) 2021.

الميراث الإسلامي هو أحد القواعد التي يجب أن يطاعها المسلمين وتستخدم كدليل في حل مشكلة تركة الشخص الذي مات. ويتصل قانون الميراث أساساً بانتهاء ملكية ممتلكات الشخص وقت الوفاة لورثته تلقائياً. ويشمل نطاقه استمرار حقوق وواجبات وريث الورثة المتوفى. يتم تحديد التسوية من قبل الورثة وحصتهم، وطريقة حسامهم والأشياء المختلفة المتعلقة بتوزيع الميراث. قرية كوروخ هي واحدة من القرى الواقعة في سوسكان ليياب ريجنسي شربون، وغالبيتها تقوم بتوزيع الميراث عن طريق تقسيم متوسط الميراث مباشرة وفقاً للاتفاق على مداولات الأسرة.

يهدف هذا البحث إلى معرفة كيفية توزيع الميراث في قرية كوروخ، والسبب الكامن وراء مجتمعها، ومراجعة قانون الميراث الإسلامي بشأن تقسيم الميراث في قرية كوروخ. يستخدم هذا البحث أبحاثاً نوعية وصفية من خلال تقديم صورة منهجية وطبيعية، والبيانات التي يتم جمعها عن طريق المقابلة والمراقبة والتوثيق ثم تحليلها بطريقة وصفية للتحليل.

نتائج هذه الدراسة هي: أولاً، يتم توزيع الميراث في قرية الرواج المجتمعية عن طريق طريق السلام (الإصلاح) الذي يقسم ميراثه بالتساوي بين الرجل والمرأة، وكل وريث لا يعرف الجزء الفعلي وفقاً لأحكام قانون الميراث الإسلامي. وبالنسبة للورثة ونصيبهم يركز فقط على الزوج / الزوجة وأطفالهم فقط مع حصة متساوية بين الرجل والمرأة. ومع ذلك، هناك جزء صغير من قرية الرواج يقسم الميراث، ولكن في السابق التقسيم باستخدام أحكام قانون الميراث الإسلامي. ثانياً، السبب الأساسي لمجتمع قرية الرواغ في توزيع الميراث بالتساوي بسبب العادات المطبقة، تعتبر العدالة متساوية، وعدم الوعي وفهم قانون الميراث الإسلامي. وثالثاً، تنفيذ توزيع الميراث في قرية الرواج لا يتفق مع أحكام قانون الميراث الإسلامي. ومع ذلك، هناك جزء صغير من قرية الرواج يستخدم الأحكام الواردة في قانون الميراث الإسلامي بحيث يعتبر مناسباً ومتواحاً على أساس قانون الميراث الإسلامي.

كلمات مفتاحية : إصلاح، الميراث، متساوٍ.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

ISHLAH DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS SECARA MERATA DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM (Studi Kasus Tahun 2018 di Desa Curug Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon)

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Oleh:

ANGGI NURLITASARI

NIM: 1708201087

Pembimbing:

Pembimbing I

Dr. H. Kosim, M.Ag

NIP. 196401041992031004

Pembimbing II

Dr. H. Samsudin, M. Ag

NIP: 196103281993031003

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



H. Nursyamsudin, MA

NIP: 197108162003121002

NOTA DINAS


Kepada Yth.
Ketua Jurusan Hukum Keluarga
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Di
Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penelitian skripsi saudari **Anggi Nurlitasari, NIM: 1708201087** dengan judul "**ISHLAH DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS SECARA MERATA DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM** (Studi Kasus Tahun 2018 di Desa Curug Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon)". Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqasyahkan.

Atas pertimbangan dan kebijakannya, kami haturkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrohmaanirrohiim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Anggi Nurlitasari

NIM : 1708201087

Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 14 Oktober 1998

Alamat : Dusun I RT/RW 02/01 Desa Curug Kecamatan Susukan
Lebak Kabupaten Cirebon

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “*ISHLAH DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS SECARA MERATA DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM* (Studi Kasus Tahun 2018 di Desa Curug Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon)” ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penelitian referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 03 Maret 2021

menyatakan,

Anggi Nurlitasari

NIM: 1708201087

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "**“ISHLAH DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS SECARA MERATA DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM (Studi Kasus Tahun 2018 di Desa Curug Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon)”**", oleh **Anggi Nurlitasari, NIM: 1708201087**, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 26 April 2021.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) pada Instititut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.



KATA PERSEMBAHAN

Syukron lillah, kupersembahkan doa dan syukur atas segala nikmat dan pencapaian yang telah saya lalui dalam hidup ini, segala hal dapat tercapai dengan adanya doa dan usaha serta tawakal kepada Sang Ilahi.

Selain itu, kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi yaitu kedua orang tua saya. Terimakasih atas segala dukungan dan cinta kasih kalian, yang tiada mungkin kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Terimakasih atas segala doa dan nasihat serta contoh yang baik bagi saya untuk menjadi anak yang lebih baik lagi. Semoga ini menjadi awal untuk membuat kalian bahagia, karena saya sadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Terimakasih Bapak. Terimakasih Ibu.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Anggi Nurlitasari
Tempat, Tanggal : Cirebon, 14 Oktober 1998
Lahir
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Bapak : Sunya
Nama Ibu : Nurasyiah
No. HP : 089656531772
e-mail : angginurlitasari2@gmail.com

Alamat Lengkap : Dusun I RT/RW 02/01 Desa Curug Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon

Riwayat Pendidikan:

1. SDN 1 Ciawijapura, lulus tahun 2010
2. MTs Al-Basyariyah Bandung, lulus tahun 2013
3. MA Al-Basyariyah Bandung, lulus tahun 2016

Peneliti mengikuti program S1 pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga dan mengambil judul skripsi "**“ISHLAH DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS SECARA MERATA DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM (Studi Kasus Tahun 2018 di Desa Curug Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon)”**", dibawah bimbingan Bapak Dr. H. Kosim, M.Ag., dan Bapak Dr. H. Samsudin, M.Ag.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, kehendak, kekuatan, pertolongan dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Ishlah Dalam Pembagian Harta Waris Secara Merata Ditinjau Dari Hukum Waris Islam (Studi Kasus Tahun 2018 di Desa Curug Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon)”**.

Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya serta semoga sampai kepada kita selaku umatnya. *Aamiin*

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Peneliti menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, irungan do'a dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Sumanta, M. Ag., Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak H. Nursyamsudin, MA., Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Bapak Asep Saepullah, M.H.I., sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Seluruh Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon, khususnya Dosen Jurusan Hukum Keluarga, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan.
6. Bapak Dr. H. Kosim, M.Ag., dan Bapak Dr. H. Samsudin, M.Ag., selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pertimbangan bermakna bagi peneliti selama penyusunan skripsi ini.
7. Tokoh agama, perangkat desa dan masyarakat Desa Curug yang telah membantu peneliti selama skripsi di Desa Curug.
8. Kedua orang tua saya yaitu Bapak Sunya dan Ibu Nurasyiah serta adik-adikku yang telah memberikan do'a, motivasi dan kasih sayang yang akhirnya peneliti bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

9. Seluruh teman-teman Hukum Keluarga angkatan 2017 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, dan teman-teman seperjuangan yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang telah membantu menyumbangkan pemikiran dan memberikan arahan terhadap penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa penelitian penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, yang mana kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan penelitian skripsi. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat diterima dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan.



Cirebon, 03 Maret 2021

Peneliti,

Anggi Nurlitasari

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
NOTA DINAS.....	v
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
KATA PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Kerangka Pemikiran.....	10
G. Metodologi Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORITIS TENTANG <i>ISHLAH</i>, HARTA WARIS, DAN HUKUM WARIS ISLAM	15
A. Konsep Perdamaian (<i>Ishlah</i>)	15
B. Konsep Harta Waris	21
C. Konsep Hukum Waris Islam	22

BAB III GAMBARAN UMUM DESA CURUG	54
A. Letak dan Kondisi Geografis	54
B. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Curug	55
C. Demografi Masyarakat.....	56
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS TENTANG <i>ISHLAH DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS SECARA MERATA DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM DI DESA CURUG</i>	60
A. Cara Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Desa Curug.....	60
B. Alasan Yang Mendasari Masyarakat Desa Curug Dalam Pembagian Harta Waris Dengan Membagi Rata Harta Warisan	64
C. Tinjauan Hukum Waris Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Di Desa Curug.....	66
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Bagian Ahli Waris <i>Hijab Nuqshan</i>	44
Tabel 2.2 Bagian Ahli Waris <i>Hijab Hirman</i>	45
Tabel 3.1 Angka Kelahiran dan Kematian Menurut Jenis Kelamin	56
Tabel 3.2 Jumlah Kepala Keluarga	56
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama.....	57
Tabel 3.4 Nama Sarana Peribadatan	57
Tabel 3.5 Tingkat Pendidikan Desa Curug	58
Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	59

